

# Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031)

Humam Balya\*

STIS Darul Falah Mataram

Corresponding Author's e-mail : [humambalya@gmail.com](mailto:humambalya@gmail.com)\*

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 4 April 2024

Page: 295-302

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i4.1295>

#### Article History:

Received: March, 22 2024

Revised: April, 17 2024

Accepted: April, 25 2024

**Abstract** : This study aims to analyze the existence of Green Open Space (RTH) procurement in the Regional Regulations of Central Lombok district. The reason is, the existence of Green Open Space must be impromptu by each region and included in its regional regulations. The research method used is normative legal research with primary data in the form of primary legal sources, namely laws and regulations, as well as secondary legal sources in the form of books, journals and scientific articles. Then the data source is processed qualitative-analytical descriptive data. From this study, the first conclusion was obtained, that the nature of Green Open Space is very important for the sustainability of life and life. Second, Central Lombok Regency, the regional regulation has not listed green open space editorially, only found arrangements for protected forests that we can interpret as green open space explicitly.

**Keywords** : Central Lombok, Green Open Space (RTH), Regional Regulations.

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam peraturan Daerah kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya, keberadaan Ruang Terbuka Hijau harus diadakan oleh setiap daerah dan dicantumkan dalam peraturan daerahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan hukum normatif dengan data primer berupa sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah. Kemudian sumber data diolah data deskriptif analitik-kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan pertama, Bahwa hakekat Ruang Terbuka Hijau sangatlah penting untuk keberlanjutan hidup dan berkehidupan. Kedua, Kabupaten Lombok Tengah peraturan daerah tersebut belum mencantumkan ruang terbuka hijau secara redaksional hanya ditemukan pengaturan mengenai hutan lindung yang dapat kita maknai sebagai ruang terbuka hijau secara eksplisit.

**Kata Kunci** : Lombok Tengah, Peraturan Daerah, Ruang Terbuka Hijau (RTH).

## PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai tata ruang seolah tidak berujung, apa lagi terkait bagaimana pengalokasian ruang terbuka hijau. Hal tersebut menjadi suatu penyakit akut di Indonesia, dimana masih tersilaukan oleh megahnya gedung atau bangunan baru yang menjadi *trade mark* akan kemajuan ekonomi dan tentu meninggalkan sebuah sisi gelap pembangunan.

Pertumbuhan beberapa kota/kabupaten yang berjalan cepat karena terpengaruh oleh sektor ekonomi yang terus mendesak, selain memberikan dampak positive terhadap masyarakat. Juga memberikan sebuah dampak negative, terutama berkenaan tentang tata ruang. Dimana semakin sempit lahan untuk berkehidupan, dalam maksud tempat tinggal dan keadaan ekologis.

Keadaan ekologis berkenaan dengan sebuah ruang terbuka hijau (RTH) yang menjadi paru-paru fotosintesis dalam sebuah lingkungan kota. Dengan kata lain keberadaan sebuah ruang terbuka hijau juga dapat memperbaiki kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro (Lusyanawati, 2017). Keadaan tersebut, seolah tinggal harapan belaka jika melihat bagaimana keadaan sebagian besar kota di negara ini. Padahal mencermati lebih jauh apa yang diinginkan oleh pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, maka seyogyanya pemerintah harus memberikan kesejahteraan dalam pemanfaatan lahan. Dimana kesejahteraan tersebut dalam konteks ini adalah sebuah kenyamanan untuk berkehidupan.

Sekali lagi, Hampir setiap kota/kabupaten mendahulukan pertumbuhannya dengan mengesampingkan keberadaan lingkungannya. Terutama dalam hal pemanfaatan lahan, bagaikan sebuah *urban paradox* yang akan selalu dihadapi setiap kota. Dimana lahan lebih banyak digunakan untuk “menanam” beton. Sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengenai perlu dialokasikan 30 persen dari luas lahan untuk ruang terbuka hijau menjadi terabaikan.

Kenyamanan masyarakat bukan hanya dilihat dari megahnya sebuah kota, tapi berupa sebuah kenyamanan dalam menjalani aktifitasnya tanpa harus terganggu oleh keadaan yang tidak diinginkan. Misalkan, banjir, polusi udara dan segala macamnya. Sehingga pemerintah dalam menerapkan sebuah peraturan haruslah tepat dan melihat kehidupan nyata masyarakat supaya tidak terjadi gesekan ditengahnya (M. Yasin Al Arif, 2019).

Terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat tersebut, juga merupakan sebuah sumbangsih dari tata ruang yang semerawut. Pelapisan tanah oleh beton, yang sembarang tempat dilakukan adalah salah satu faktor penting. Tata ruang bukan hanya membicarakan sebuah zonasi-zonasi suatu kota/kabupaten. Akan tetapi, sesuatu yang lebih substansial mengenai penataan kehidupan. Karena, sebuah *urban development* semestinya bukan melihat dari segi fisiknya atau pertumbuhan ekonomi, tapi harus melihat sebuah pembangunan berpihak pada kehidupan sosial (Henny Warsilah, 2015).

Peraturan perundangan mengenai tata ruang haruslah menjadi sebuah *umbrella* dalam membuat peraturan dibawahnya. Temaksudkan, bahwa peraturan dibawahnya dalam hal ini peraturan daerah harus dapat mengimplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, ruang terbuka hijau tidak menjadi sebuah pemanis peraturan tata ruang saja. Oleh karena, penataan ruang hakekatnya merupakan sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan utuh (Ahmad Muhajir, 2017).

Kabupaten lombok tengah telah lama membuat peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah masih berlaku dan belum ada perubahan terjadi berdasarkan informasi yang dihimpun dalam JDIIH Kabuaptennya Penulis ingin mengkaji bagaimana Peraturan Daerah tersebut mengakomodir sebuah ruang terbuka hijau. Sehingga, dalam pembangunan kabupaten yang berkelanjutan bertumpu pada perkembangan penduduk yang sesuai dengan pola pemanfaatan ruang berorientasi pada aspek kesejahteraan masyarakatnya.

Keberadaan Bandara Internasional Lombok akan menjadi sebuah injeksi pembangunan yang menjanjikan, terutama dalam berbagai bidang. Tentu saja, pembangunan tersebut akan memakan penggunaan lahan yang tidak sedikit. Sehingga, perlu dirasa untuk selalu berusaha meminimalisir sisi gelap pembangunan. Melalui penyediaan ruang terbuka hijau, sehingga kenyamanan akan lebih terjamin. Lebih-lebih setelah menjadi gerbang untuk provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan kehadiran Bandara Internasional Lombok, juga dapat menjadi sebuah cermin dari masyarakat yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun sebuah peraturan daerah mengenai tata ruang. Sehingga, zonasi dalam sebuah tata ruang haruslah optimal dalam maksud harus ada perimbangan dan ketetapan yang bermanfaat. Khususnya ruang terbuka hijau dapat terus eksis tanpa harus tersingkir oleh pembangunan gedung yang lebih berpola *container development* yakni pemembangunan secara sekaligus yang menampung aktivitas ekonomimulai sampai dengan pemerintahan (Supratiwi, 2019).

Penjelasan diatas, memberikan sebuah gambaran yang dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu; 1) Bagaimana Hakekat Ruang Terbuka Hijau? 2) Apakah Ruang terbuka Hijau telah terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terbatas pada meneliti Pustaka atau bahan sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006). Sedangkan, pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji konsep- konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakekat Ruang Terbuka Hijau

Dalam Sebuah pembangunan yang berkelanjutan, harus dapat memenuhi Lima prinsip dasar yaitu *Environment (Ecology)*, *Economy (Em-ployment)*, *Equity*, *Engagement* dan *Energy* (Teuku Nazarudin, 2016). Dapat dikatakan dalam sudut pandang Pembangunan berkelanjutan bahwa ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi kepentingan umat manusia. Melainkan, kepentingan dari berbagai makhluk hidup lainnya. Sebelum lebih jauh perlu kita memperhatikan beberapa redaksional dari peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau.

Dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pengertian tersebut juga diadopsi oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomo 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Dikawasan Perkotaan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, memberikan pengertian ruang terbuka hijau sebagai bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dantanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Selain pengertian diatas, ruang terbuka hijau juga dapat diartikan sebagai dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Adinda Septi Hendriani, 2016).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita tarik sebuah benang merah mengenai hakikat pengertian ruang terbuka hijau sebagai sebuah ruang terbuka yang bermanfaat bagi hidup dan berkehidupan bagi seluruh makhluk.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Dikawasan Perkotaan, bahwa ruang terbuka hijau ada beberapa macam. *Pertama*, dilihat Secara fisik Ruang Terbuka Hijau dapat dibedakan menjadi Ruang Terbuka Hijau alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman

---

*Pengadaan Ruang Terbuka Hijau*

*(Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tatr Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031) ...*

nasional dan Ruang Terbuka Hijau non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. *Kedua* dilihat dari fungsi Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, Ruang Terbuka Hijau dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. *Ketiga*, dari segi kepemilikan, Ruang Terbuka Hijau dibedakan ke dalam Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat.

Dari berbagai jenis ruang terbuka hijau tetap memunculkan sebuah fungsi yang sama, walaupun dipandang dalam berbagai segi :

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
  1. memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
  2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
  3. sebagai peneduh;
  4. produsen oksigen;
  5. penyerap air hujan;
  6. penyedia habitat satwa;
  7. penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
  8. penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
  1. Fungsi sosial dan budaya:
    - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
    - b) merupakan media komunikasi warga kota;
    - c) tempat rekreasi;
    - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
  2. Fungsi ekonomi:
    - a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
    - b) bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain lain.
  3. Fungsi estetika:
    - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
    - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
    - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural;
    - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. (Prasetyo Febrianto, 2019)

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Sehingga Ruang terbuka hijau dapat mempunyai fungsi "*hidro-orologis*", nilai estetika dan seyogyanya sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan (Marmi, 2016).

### **Ruang terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031**

Lombok Tengah menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan kehormatan sebagai pintu masuk domestik maupun internasional untuk dapat mengenal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga, dirasakan perlu untuk disegerakan sebuah ruang terbuka hijau untuk

mengantisipasi efek negative dari laju pembangunan, karena permasalahan yang harus dihadapi dalam penataan ruang adalah bagaimana menyelaraskan berbagai kepentingan investasi dengan kesejahteraan rakyat dalam pemilikan tanah (Shohibuddin, 2018). Dengan adanya ruang terbuka hijau tersebut, diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran yang baik bagi para pendatang melihat ruang Kabupaten.

Peraturan Daerah tentang tata ruang masih dalam proses, dimana setelah disetujui oleh pihak legislatif selanjutnya akan ada sebuah evaluasi dari gubernur sebelum ditandatangani Bupati. Dan tahap evaluasi tersebut, telah dilakukan sebanyak dua kali.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, secara redaksional tidak menyebut mengenai sebuah ruang terbuka hijau. Padahal dalam pasal 18 ayat (3) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Tata Ruang secara tegas menyebutkan sebuah peraturan tata ruang daerah minimal mencantumkan salah satunya alokasi untuk ruang terbuka hijau, hal ini serupa dengan peraturan yang dicabut oleh peraturan sebelumnya yakni pasal 18 ayat (2) huruf (d) angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Tata Ruang juga menyatakan dalam membuat sebuah peraturan daerah haruslah mencantumkan rencana kegiatan dan pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau.

Lebih jauh untuk memahami mengenai peraturan daerah tersebut tentang ruang terbuka hijau, jika secara redaksional tidak tercantumkan. Melainkan secara eksplisit telah terakomodir. Hal tersebut terlihat dari pasal (6) huruf b yang menyebutkan tentang tujuan dari penataan ruang kabupaten, redaksinya “pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata”.

Dari redaksi pasal tersebut, dapat kita pahami bahwa telah diberikan ruang mengenai ruang terbuka hijau. Oleh karena, seperti yang kita pahami bahwa ruang terbuka hijau hakekatnya memberikan ruang untuk tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Termaksudkan, bahwa lahan pertanian dan ekowisata telah dapat mengakomodir hal tersebut. Sehingga, dalam pengembangannya diharapkan tidak hanya melihat pengembangan ekonomisnya saja melainkan harus memperhatikan kondisi budaya masyarakat yang lokasinya supaya tidak terjadi konflik dikemudian hari (Humam Balya, 2016).

Untuk mengatasi bencana ekologis yang berkaitan tentang pengadaan ruang terbuka hijau, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 telah memberikan zonasi lindung atau kawasan lindung pada pasal 21 ayat (1) :

(1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air.
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Zonasi ini perlu dilakukannya karena untuk lebih mewaspadaikan jika terjadi pengurangan lahan terutama terkait dengan ruang terbuka hijau. Sehingga, dapat diantisipasi jauh sebelumnya terutama berkaitan erat dengan kawasan hutan lindung.

Kawasan-kawasan tersebut selanjutnya tercantum pada ayat (2), menurut penulis yang tinggal disalah satu kawasan telah terjadi degradasi kualitas lingkungan yang berlangsung pada tahun sebelumnya. Kawasan-kawasan tersebut adalah:

(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 9.596,85 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) hektar yang terdiri dari:

1. Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) seluas 8.082,41 (delapan ribu delapan puluh dua koma empat puluh satu) hektar di Kecamatan Batukliang Utara dan Pringgarata.

2. Kelompok Hutan Mareje Bonga (RTK.13) seluas 727,44 (tujuh ratus dua puluh tujuh koma empat puluh empat) hektar di Kecamatan Pujut dan Praya Barat Daya
3. Kelompok Hutan Gunung Pepe (RTK.13) seluas kurang lebih 404 (empat ratus empat) hektar di Kecamatan Pujut; dan
4. Kelompok Hutan Pelangan (RTK.7) seluas 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hektar di Kecamatan Praya Barat Daya.

Hal yang mengancam luas wilayah hutan (terbuka hijau) ruang tersebut, selain terjadinya penebangan liar, juga semakin merengseknya penduduk yang membangun tempat tinggal dibibir hutan. Selain itu, acaman yang sedang marak terjadi adalah semakin banyaknya para penambang ilegal pada areal hutan tersebut, khususnya hutan pelangan dan Mareje.

Sehingga seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perlu penegakan hukum yang lebih baik untuk mengatasinya, tanpa harus mengebiri hak asasi masyarakat. Karena, tujuan hukum bukan hanya sebuah kepastian hukum. Melainkan, ada kemanfaatan didalamnya.

Untuk mengatasi hal yang telah tersebutkan diatas, maka dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, telah tercantumkan rencana bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau. Sebagaimana dalam redaksinya;

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan antara lain:
  - a. perencanaan rehabilitasi dan pemulihan hutan yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayu;
  - b. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
  - c. percepatan rehabilitasi dan pemulihan hutan pada fungsi hutan lindung dengan tanaman endemik dan atau tanaman unggulan lokal sesuai dengan fungsi lindung;
  - d. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan kerusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional dan taman wisata alam laut melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran;
  - f. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa; atau budidaya hijauan makanan ternak;
  - g. pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
  - h. pengusahaan pariwisata alam taman nasional bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan taman nasional dan taman wisata alam laut; dan
  - i. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung.

Redaksi pasal diatas, dapat kita pahami sebagai sebuah benang ndumerah untuk tetap merawat ruang terbuka hijau, dalam konteks ini kita lihat dari bagaimana pemanfaatan lahan untuk hutan lindung.

Sekali lagi, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031 belum mencantumkan secara redaksional dalam tubuhnya mengenai ruang terbuka hijau. Menurut asumsi penulis, hal tersebut dilakukan karena sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masih hijau. Dalam maksud, masih terdiri dari areal persawahan dan hutan dalam konteks kekinian.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan; 1) Bahwa Hakekatnya Ruang Terbuka Hijau bukan hanya sebagai pemenuhan standart yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan. Melainkan, sebuah Ruang Terbuka Hijau juga sangatlah penting untuk keberlanjutan hidup dan berkehidupan, 2) Kabupaten Lombok Tengah peraturan daerah tersebut belum mencantumkan ruang terbuka hijau secara redaksional. Dalam Peraturan Daerah ini hanya ditemukan pengaturan mengenai hutan lindung yang dapat kita maknai sebagai ruang terbuka hijau secara eksplisit.

## Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah; 1) Dalam melihat kepentingan pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau, bukan hanya memandang hal tersebut sebagai *seonggok* peraturan. Akan tetapi, lebih memandangnya sebagai sebuah kesatuan dalam ekosistem kehidupan, 2) Kabupaten Lombok Tengah harus memperbaharui dan mencantumkan ruang terbuka hijau dalam peraturan daerahnya, sehingga dapat memberikan sebuah payung hukum yang jelas di era laju pembangunan yang cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (28 Oktober 2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Balya, Humam. "Fungsi Hukum Dan Budaya Dalam Pemanfaatan Ruang Dan Tanah." *TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 1 No. 1 (2016).
- Febriarto, Prasetyo. "Kualitas Fungsi Sosial Terhadap Keberadaan Taman Kota Publik Di Kota Surakarta." *Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 1, no. 1 (30 Januari 2019): 10–15. <https://doi.org/10.32795/space.v1i1.259>.
- Hendriani, Adinda Septi. "Ruang Terbuka Hijau Sebagai Infrastruktur Hijau Kota Pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus : Alun-Alun Wonosobo)." *Jurnal PPKM II*, 2016.
- LUSIYANAWATI. "Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Fungsi Pengendali Genangan Di Kota Sampang." Program Magister Bidang Keahlian Manajemen Pembangunan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2017.
- Marmi. "Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya Sebagai Wahana Peningkatan Kemampuan Dasar Sistematis Tumbuhan." *INOVASI INOVASI*, Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2016 (Januari 2016): 71–79.
- Muhajir, Ahmad. "Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Renaissance* Volume 2 No. 02 (Agustus 2017).
- Nazarudin, Teuku. "Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (Comprehensive Urban Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban Development)." *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 2 (18 Januari 2016): 213–24. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2315>.
- Shohibuddin, Moh. *Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris*. Sleman: STPN

- Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute, Pusat Studi Agraria IPB, [dan] Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.12. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supratiwi, Supratiwi. “Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (22 Januari 2019): 89. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3878>.
- Warsilah, Henny. “Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 2 (2015).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Peraturan Menteri
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Tata Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Tata Ruang
- Pekerjaan Umum Nomo 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Dikawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031